

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA (RFB)
KEPADA *STAKEHOLDERS* (KARYAWAN)
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**



OLEH:

**YOGA DESTRI NANDA
NPM : 171010079**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Destri Nanda

NPM : 171010079

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Dalam, 08 Desember 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul : Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pt. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada *Stakeholders* (Karyawan) Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Yang menyatakan



Yoga Destri Nanda

SERTIFIKAT ORIGINALITAS

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MEYATAKAN BAHWA :

Yoga Destri Nanda

171010079

Dengan Judul :

Telah Lulus Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 14 April 2022

Harvia Santri, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

PEKANBARU

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

YKAN
FS 671471
BRII-PT

No. Reg : 1100/W/UPM/EH/UR/2021
Paper ID : 1810257461/30.9%

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Rifan Financindo Berjangka (Rfb) Kepada Stakeholders (Karyawan) Di Kota Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Harvia Santri, S.H., M.H.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 2210079
 Nama Mahasiswa : YOGA DESTRI NANDA
 Dosen Pembimbing : 1. RAHDIANSYAH S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA (RFB) KEPADA STAKEHOLDERS (KARYAWAN) DI KOTA PEKANBARU
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. RIFAN FINANCINDO FUTURES (RFB) TO STAKEHOLDERS (EMPLOYEES) IN PEKANBARU CITY
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	12/08 2021	BAB 1	- Perbaikan latar belakang - Perbaikan bingkai dan pustaka	<i>[Signature]</i>
2	3/01 2022	BAB 2.	- Revisi ringkasan umum - Disetujui pertanyaan untuk wawancara - Perbaikan penulisan	<i>[Signature]</i>
3	19/02 2022	Bab 3 dan 4	- Disetujui hasil dan pembahasan - Kesimpulan dan saran - abstrak	<i>[Signature]</i>
4	22/02 2022		ACC pembimbing.	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 10 April 2022
 Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi,



MTCXMDEWMDC5

[Signature]
 (Rahdiansyah)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/ Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2018

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. RIFAN
FINANCINDO BERJANGKA (RFB) KEPADA *STAKEHOLDERS* (KARYAWAN)
DI KOTA PEKANBARU

Yoga Destri Nanda

171010079

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Rahdiansyah, S.H., M. H.

Mengetahui

Dekan

Dr.M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SK PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 101/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permennristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 539
Fangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YOGA DESTRI NANDA
NPM : 17 101 0079
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada *Stakeholders* (Karyawan) Di Kota Pekanbaru
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 027/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 27 Mei 2022, pada hari ini **Selasa, 31 Mei 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yoga Destri Nanda
N P M : 171010079
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada Stakeholders (Karyawan) Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 31 Mei 2022
Waktu Ujian : 14.00-15.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Rahdiansyah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Pekanbaru, 31 Mei 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR
FAK. HUKUM
Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

NOMOR : 027 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Yoga Destri Nanda
N.P.M.	:	171010079
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada Stakeholders (Karyawan) Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Rahdiansyah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi
Evi Yanti, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertiinggal

ABSTRAK

Usaha dagang saat ini sedang mengalami kemajuan yang positif, perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga pada perspektif sosial dan lingkungan. Setiap perusahaan mempunyai komitmen terhadap karyawan untuk memberikan kepedulian pada bagian sosial dan lingkungan, karena perusahaan selaku badan hukum yang memiliki CSR. Sebagai bentuk keseimbangan peran dan hubungan antar *stakeholders*, perusahaan harus memiliki CSR terhadap *stakeholders* (karyawan), salah satu contohnya memberikan sarana dan prasarana yang nyaman serta memadai bagi karyawannya, membayar gaji sesuai dengan kesepakatan instruksi kerja tertulis dan tidak melakukan diskriminasi terhadap karyawan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti mengidentifikasi dua pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana pengaturan CSR di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan CSR PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada *Stakeholders* (karyawan) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ialah metode penelitian deskriptif analitik, Pengaturan CSR dalam Hukum Indonesia merupakan aturan yang dibuat oleh legislatif yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat agar anggota masyarakat tidak saling merugikan dan keseimbangan dalam masyarakat. CSR yang dilakukan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik. CSR yang disalurkan berbentuk bantuan, insentif dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan karyawan. Adanya program CSR ini dapat meningkatkan elektabilitas yang baik bagi perusahaan. Sehingga kinerja/produktivitas karyawan meningkat dan memberikan *feedback* yang baik bagi perusahaan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, CSR, PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB), *Stakeholders*, karyawan

ABSTRACT

Trading business is currently experiencing positive progress, the company is not only focused on profitability, but also on social and environmental perspectives. Every company has a commitment to employees to provide care for the social and environmental sector, because the company as a legal entity has CSR. In terms of balancing roles and relationships between stakeholders, the company must have CSR to its stakeholders (employees) such as providing comfortable and appropriate facilities for their employees, providing salaries in accordance with written work agreements, and not discriminating in any way to employees. Based on the background that has been described by the researcher, the researcher identifies two main problems, namely: How is the regulation of CSR in Indonesia, and how is the implementation of CSR at PT. Rifan Financondo Futures (RFB) to stakeholders (employees) in Pekanbaru City. The research method chosen for this research is descriptive analytical research method. Regulation of CSR in Indonesia Law is a set of rules made by humans that are interconnected in a society to regulate human behavior and protect human interests in society so that community members do not harm each other. The implementation of the legal function aims to create an orderly social order, creating order and balance in society. CSR conducted by PT. Rifan Financindo Pekanbaru Futures has been implemented well. CSR is distributed in the form of assistance, incentives and facilities according to the needs of employees. With the CSR program can improve a good image for the company. so that the performance/productivity of employees increases and provides good feedback for the company.

Keywords: *Implementation, CSR, PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB), Stakeholders, employees.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk....

Kedua Malaikat ku sepanjang hidup ini, yang memberikan kasih dan sayang tiada henti, tanpa mengharap balasan, namun slalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya

PAPA(Azra'i Usman) & MAMA (Yelmita) Cinta Sejatiku Hadiah dari Allah Ta'ala

Keberhasilan tia dalam menyusun Tugas Akhir ini sungguh tidak terlepas dari doa-doa baik yang mama & papa pintakan kepada Allah Yang Pengasih. Doa mama & papa menjadi jalan keluar dari setiap masalah yang tia hadapi, menjadi penguat dari setiap rasa lelah dan keluh, doa mama & papa juga menjadi pintu masa depan yang cerah untuk tia..

Ridho Allah terletak pada Ridho papa & mama, namun Murka Allah pun terletak pada Murkanya papa & mama (HR. Tirmidzi: 1899)
Na'udzubillahi min dzalik..

Semoga karya kecil tia ini menjadi awal untuk membuat mak & ayah bangga, dan semoga kedepannya akan ada kebanggaan lainnya yang akan melukis senyum diwajah itu ☺

Semoga Allah senantiasa menjaga papa & mama dalam balutan kasih dan sayang serta limpahan rahmatNYA. Semoga tia akan mampu dan tidak terlena untuk slalu dapat membanggakan papa & mama dunia wa akhirat.
Aamiin..

Keluarga Besar

Terimakasih nenek untuk doa nya kepada cucu, semangat dan kasih sayang tulus yang diberikannya, semoga Allah Maha Pengasih panjangkan umur dan sehatkan nenek, aamiin..

Untuk Kakak-kakakku (Yuliana & Sri Nia Sari) terimakasih atas doa-doa dan semangat yang diberikan semoga tia dapat menjadi kakak yang membanggakan dunia wa akhirat..

Serta untuk anggota keluarga lainnya terimakasih, karya kecil ini untuk kalian semua cintaku..

Dosen

Terimakasih kepada bapak pembimbing Rahdiansyah, S.H., M.H., yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya. Kepada bapak pembimbing akademik saya yaitu bapak DR. Ir. H. Suparto, S. H., S. IP., M. M., M. H., M. Si., atas bimbingan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas segala kebaikan, pengorbanan bapak ibu dosen yang saya hormati..

Sahabat

Katanya, orang baik akan dikelilingi oleh orang-orang baik pula. Nyatanya, aku merasa diri ini tidak baik bahkan hati dan lisan ini masih melenceng dari jalannya, tapi mengapa Allah tetap saja begitu baik, Allah hadirkan orang-orang baik seperti kalian untuk membantuku berubah, mengajakku dan memberi motivasi ke jalan yang lebih baik, Alhamdulillah..

Terimakasih untuk Nur Hirdayanti yang pertolongannya sangat membantu mulai dari bersedia mendengarkan keluh kesahku memberi saran ikut bertindak dalam berpikir dan memberi motivasi lain sebagainya, terimakasih ☺

Teman Seperjuangan Hukum Bisnis^B

Terimakasih untuk kekeluargaan ini. Tetap semangat meraih cita-cita dan tetap menjaga silaturahmi ya teman-teman

Angkatan 2017

Terimakasih teman-temanku semua untuk segala kebaikan hati dan keikhlasan dalam membantu, sukses dan selamat dunia akhirat, aamiin..

YOGA DESTRI NANDA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada penulis untuk mengemban amanah dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau. Shalawat beriring salam senantiasa tertuju pada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang.

Skripsi dengan judul: “**Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada *Stakeholders* (Karyawan) di kota Pekanbaru**” diajukan dan dipertahankan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang Hukum Bisnis. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang memungkin penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

3. Rahdiansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis dan sekaligus pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktu luang untuk menyempurnakan skripsi penulis hingga selesai.
4. Kedua orang tua serta keluarga penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa dan dukungannya karena telah banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil kepada penulis hingga bias menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan 2017, khususnya teman seperjuangan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM BISNIS.
9. Nur Hirdayanti A. Md. Farm yang telah menjadi *support system* bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulis sadar akan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, kritik dan saran sangat penulis harapkan, khususnya berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan, Sehingga skripsi ini dapat berguna bagi diri penulis serta pembaca.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Penulis

Yoga Destri Nanda



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PEMBIMBING	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
A. PERUMUSAN MASALAH.....	6
B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
C. TINJAUAN PUSTAKA	8
D. KONSEP OPERASIONAL.....	15
E. METODE PENELITIAN	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	20
A. Tinjauan Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
a. Pengertian CSR.....	20
b. Perkembangan CSR	23
c. Jenis-Jenis CSR.....	25
d. Ruang Lingkup CSR	29
e. Prinsip-Prinsip CSR	30

f. Tujuan dan Manfaat CSR.....	36
g. CSR dalam Peraturan Perundang-Undangan	38
h. Kategori Program CSR	40
B. Tinjauan Tentang CSR Bagi <i>Stakeholder</i> (Karyawan).....	42
C. Tinjauan Tentang PT. RFB	43
a. Sejarah Berdiri PT. RFB	43
b. Legalitas PT. Rifan Financindo Pekanbaru.....	45
c. Fungsi Perusahaan	47
d. Produk PT. Rifan Financindo Pekanbaru.....	47
e. Struktur Organisasi PT. RFB Cabang Pekanbaru	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pengaturan CSR di Indonesia	53
B. Pelaksanaan CSR PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada <i>Stakeholders</i> (Karyawan) di Kota Pekanbaru	58
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Populasi dan Sampel.....	17
III.1 Jawaban Responden tentang pertanyaan Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB).....	59
III.2 Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Apakah bapak/ibu termasuk karyawan tetap di PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB).....	60
III.3 Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Apakah bapak/ibu mengetahui tentang tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut dengan CSR.....	61
III.4 Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Menurut bapak/ibu apakah PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB telah menerapkan CSR terhadap <i>Stakeholders</i> (karyawan).....	62
III.5 Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Apakah CSR yang diselenggarakan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB bermanfaat bagi bapak/ibu?.....	64
III.6 Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Apa saja Program CSR yang diberikan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB kepada karyawan.....	65
III.7 Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Menurut bapak/ibu apakah program CSR PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB Pekanbaru sudah baik?.....	67
III.8 Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Apa masukan ide/saran bapak/ibu terkait program CSR yang diberikan perusahaan terhadap karyawan untuk kedepannya.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peneliti di PT. RFB (dalam rangka meminta izin untuk melakukan penelitian)	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Peneliti Wawancara dengan Manager.....	78
2. Daftar Kuesioner Peneliti dengan Karyawan.....	80
3. Foto Peneliti Saat di PT. RFB (dalam rangka meminta izin untuk melakukan penelitian).....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha dagang dimasa sekarang sedang mengalami kemajuan yang positif, perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan saja, akan tetapi juga pada perspektif social dan lingkungan. Setiap perusahaan mempunyai komitmen terhadap karyawan untuk memberikan kepedulian pada bagian sosial dan lingkungan, karena perusahaan selaku badan hukum yang memiliki CSR.

CSR menurut UU No. 40 Th. 2007 tentang PT (Peseroan Terbatas) merupakan tanggung jawab perseroan untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan untuk menambah nilai kehidupan serta lingkungan yang menguntungkan baik bagi perseroan tersebut, organisasi sekitar, dan masyarakat umum.¹

Menurut “(Widjaja & Yani 2006), CSR adalah hubungan antara suatu Perusahaan (tidak terbatas pada PT) dan hal yang terkait (*stakeholders*) yang berinteraksi langsung ataupun tidak dengan perseroan untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan bisnis perseroan yang merupakan salah satu bentuk kerjasama. Definisi tersebut secara umum sama dengan “*Social and Environmental Responsibility*”, yaitu Perusahaan berkomitmen untuk terlibat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi untuk memajukan status kehidupan dan lingkungan yang berguna untuk perusahaan tersebut serta masyarakat.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Jakarta: Departemen HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2007).

²Widjaja G. & Yani, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2006).

CSR diartikan dengan arti yang sama karena memasukkan kata sosial dalam namanya. Indonesia merupakan Negara yang pertama kali di dunia yang membuat peraturan terkait CSR dalam bentuk UU No. 40 Th. 2007 tentang PT. Seringkali ternyata konsep CRS yang dilaksanakan bagi sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menunjang usahanya, berbeda dengan konsep pengaturan CSR yang tertera di UUPT.

CSR dalam ISO 26000 merupakan tanggung jawab suatu perusahaan atas dampak dari keputusan serta kegiatannya kepada warga serta lingkungan yang ada di sekitarnya, melalui kegiatan yang transparan serta etis yang konsisten menggunakan pembangunan yang terus-menerus serta kesejahteraan rakyat. selalu memperhatikan kepentingan dari *stakeholder*; sesuai hukum yang ada serta stabil dalam menggunakan nilai-nilai (norma-norma) dan aturan internasional; Terkonsolidasi di semua kegiatan organisasi, dalam pengertian ini mencakup baik kegiatan produk maupun *service* yang sesuai rancangan ISO 26000, implementasi CSR seharusnya terkonsolidasi pada semua kegiatan kelompok.³

Oleh karena itu jika perusahaan cuma memperhatikan isu-isu tertentu saja misalnya suatu perusahaan sangat *concern* terhadap masalah lingkungan, namaun perusahaan tetap mengiklankan perekrutan dengan cara khusus menyebutkan kebutuhan karyawan berdasarkan jenis kelamin tertentu, sebagaimana dalam konsep ISO 26000 perusahaan belum mengemban

³ Elita Rahmi, "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia," in *ISO 26000*, 2010.

tanggung jawab secara efektif tanggung jawab sosial secara keseluruhan prinsip dasar CSR yang menjadi asas pelaksanaan yang mendorong atau menjadi informasi dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan CSR menurut standar ISO 26000 meliputi: kepatuhan terhadap hukum; Kepatuhan terhadap instrumen/lembaga internasional; Menghormati pihak yang berkepentingan dan kepentingannya; Tanggung jawab Transparansi, perilaku etis, mengambil tindakan pencegahan, Hormati HAM (hak asasi manusia).

Keberadaan CSR bertujuan untuk memeperkuat keberadaan perusahaan itu sendiri dengan menciptakan kerjasama antara *stakeholders* yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan agenda untuk pembangunan warga sekitar, maupun hanya di tingkat global.⁴

Stakeholder merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam bisnis dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan bisnis secara keseluruhan. Pemangku kepentingan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu; *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. *stakeholders* internal mencakup organisasi/industri itu sendiri, pemegang saham, kontraktor dan karyawan. Sedangkn *stakeholders* eksternal mencakup konsumen, pemasok, pesaing, investor, pemerintah, komunitas local di suatu wilayah, media, masyarakat luas, dll.⁵

⁴ INTERNATIONAL STANDARD (ISO 26000).

⁵ Rahmi, "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia."

PT. Rifan Financindo Pekanbaru adalah anak perusahaan PT. RFB Jakarta dan *Futures Clearing House* memproses kontrak berjangka secara sistematis, adil, positif dan jelas, serta terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta yang mengawasi perdagangan berjangka untuk menetapkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak berjangka dalam kegiatan perdagangan komoditas Indonesia.⁶ Pihak tersebut memiliki kepastian hukum. Perusahaan ini beroperasi di bidang jasa keuangan dan perdagangan. Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis di tengah penduduk Kota Pekanbaru. PT. Rifan Financindo harusnya melaksanakan CSR.

Dalam implementasi program-program CSR sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masing-masing *stakeholders* diperlukan untuk menciptakan sinergi, menciptakan dialog global, karena dengan keikutsertaan aktif para pemangku kepentingan, diharapkan proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab pelaksanaan CSR bersama-sama.⁷ Namun banyak sekali perusahaan yang beranggapan bahwa kegiatan CSR sering dianggap suatu kegiatan yang membuang-buang dana perusahaan, akan tetapi banyak juga perusahaan yang bingung skema penerapan konsep CSR tersebut. Konsep CSR bertujuan untuk melibatkan swasta dalam memberikan

⁶ Anonim, "Profil Perusahaan PT. Rifan Financindo," Rifan Financindo Berjangka, 2020. diakses pada 21/03/21 jam 08.19

⁷ *INTERNATIONAL STANDARD (ISO 26000)*.

terobosan alternative dalam membantu masyarakat miskin supaya terlepas dari masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.⁸

Beberapa pelaku bisnis ada yang masih di landasi oleh keyakinan bahwa kegiatan CSR tidak menguntungkan dan tidak bisa langsung menghasilkan keuntungan. Banyak perusahaan yang masih tidak mau melakukan program CSR karena menganggap CSR sebagai *cost center* yang tidak mendatangkan apa-apa dalam jangka pendek. Sebagian besar investor menginginkan investasi yang realisasinya dapat secara langsung meningkatkan aliran pendapatan, sedangkan CSR terus terang lebih kompleks dari sekedar analisis keuntungan.

CRS harus dilihat sebagai investasi jangka panjang perusahaan yang tidak akan menghasilkan keuntungan langsung dalam waktu singkat, namun akan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap finansial perusahaan untuk kedepannya. Ini yang harus menjadi pedoman perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR.

Idealnya kehadiran perusahaan akan berguna bagi komunitas setempat, sehingga di harapkan CSR dilaksanakan agar dapat memperkuat posisi masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa kegiatan didalam perseroan berjalan lancar tanpa hambatan. CSR menjadi sarana untuk menghubungkan relasi antara perusahaan dengan masyarakat lokal dalam menjalankan bisnis guna menyoroti permasalahan yang ada di sekitar perusahaan.

⁸ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Pada keseimbangan peran dan hubungan antar pemangku kepentingan, perusahaan harus memiliki CSR (*corporate social responsibility*) kepada *stakeholders* (karyawan) bagaimana memberikan fasilitas yang nyaman dan memadai bagi karyawannya, memberikan upah sesuai dengan kontrak kerja tertulis, dan tidak akan mendiskriminasi karyawan.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan di atas karena itu peneliti tertarik untuk menelaah secara lebih spesifik berbagai hal berkaitan dengan judul, “**Pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada *Stakeholders* (Karyawan) di kota Pekanbaru**”.

A. PERUMUSAN MASALAH

Masalah-masalah yang dapat penulis identifikasikan dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan CSR di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan CSR PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada *Stakeholders* (karyawan) di Kota Pekanbaru?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui pengaturan CSR di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan CSR PT. Rifan Financondo Berjangka (RFB) kepada *Stakeholders* (karyawan) di kota Pekanbaru?

2. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai sarana dalam memperluas dan meningkatkan ilmu khususnya bagi penulis dalam memperoleh ilmu selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Dapat melengkapi literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan CSR.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB)

PT. Rifan merupakan perusahaan pialang berjangka yang didedikasikan untuk perdagangan berjangka reguler, adil, efektif, dan transparan. Disetujui oleh Linda Ibrahim, Kementerian Notaris, Kantor Notaris Republik Indonesia. Nomor persetujuan Kementerian Hukum dan PERPU Republik Indonesia adalah C-2154 HT. 01.04.TH.20000 dan No. 08/BABPEPTI/SI/XII/2000 izin usaha yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI.⁹

PT. Rifan merupakan anggota dari bursa berjangka Indonesia yang berada dibawah naungan Bursa berjangka Jakarta(BBJ) dan bursa komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX). PT. Rifan memiliki kantor pusat yang beralamat di AXA Tower city Lt. 3 jl. Prof. Dr. Satrio Kav. Kuningan setiabudi, Jakarta. PT. Rifan Financindo (RFB) telah memiliki beberapa anak perusahaan yang berada di beberapa wilayah Indonesia. Salah stunya di Pekanbaru.

⁹ Anonim, "Profil Perusahaan PT. Rifan Financindo." <https://www.rf-berjangka.com/index.php/our-brokers-2/pekan-baru>. Diakses pada tanggal 21/03/2021 pukul 08.19.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Definisi CSR

CSR ialah perseroan atau komunitas bisnis yang berkomitmen bagi berpartisipasi pada pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada tanggung jawab sosial perusahaan dan mengedepankan kesetimbangan antara aspek ekonomi, sosial serta lingkungan.¹⁰ Idealnya CSR merupakan metode bagi perseroan memasukan afeksi sosial kedalam operasi bisnisnya dan hubungan antar pemangku kepentingan berdasarkan tata cara layanan sukarela serta hubungan antar bisnis.¹¹ Artinya setiap perseroan/perusahaan harus melihat bahwa CSR bukanlah prosedur wajib melainkan solidaritas dengan rekan senegaranya, yaitu membantu semua pihak agar terbebas dari kesulitan yang menghadang mereka. Ini juga akan berdampak pada perusahaan.

2. Manfaat CSR Bagi Perusahaan

Berpedoman pada UUPT penerapan CSR akan banyak manfaat yang di dapat. Sebagaimana di sampaikan suhandri,¹² manfaat CSR perseroan kepada perseroan lainnya yaitu:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan penilaian perusahaan
- b. Memperoleh izin sosial sebagai opsai bisnis
- c. Mengurangi resiko bisnis perseroan
- d. Menciptakan probabilitas pasar yang lebih besar

¹⁰ Suhandri M. Putri, *Schema CSR, Dalam Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹² Suhandri M. Putri, *Schema CSR, Dalam Hendrik Budi Untung, CSR*

- e. Mengurangi biaya, seperti yang terkait dengan efek daripengolahan limbah yang salah.
- f. Meningkatkan relasi dengan *Stakeholders*
- g. Meningkatkan relasi dengan badan pengatur
- h. Memupuk dan mengembangkan moral serta produktivitas karyawan
- i. Kesempatan untuk mendapatkan penghargaan
- j. Perluas akses ke sumber daya operasi bisnis

Dengan menerapkan CSR manfaat lain yang di rasakan perusahaan akan berefek dalam waktu yang lama. Contohnya apabila perusahaan telah mendapatkan kemampuan baru di tempat tersebut, sehingga masyarakat dan aparat di sana akan segera membantu dengan adanya perusahaan tersebut.¹³

Manfaat CSR adalah untuk memelihara dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan dengan menerbitkan Tanggung jawab Sosial perusahaan, sehingga masyarakat akan memberikan tanggapan evaluasi tersendiri kepada perusahaan. Memperoleh izin atau izin resmi untuk operasi sosial tanggung jawab perusahaan untuk menjalankan tugasnya di bidang sosial, bukan beroperasi mencari keuntungan saja.

¹³ Irham Fahmi, *Etika Bisnis : Teori, Kasus, Dan Solusi*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2015).

3. Ruang Lingkup CSR

a. CSR dalam arti sempit:

- 1) CSR terhadap *stakeholders* (yaitu pihak eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan). Ada hubungan langsung atau kontraktual antara pihak-pihak ini, atau tidak ada hubungan hukum antara pihak-pihak ini karena hukum dan perusahaan, yaitu nasabah dan mitra bisnis
- 2) CSR terhadap masyarakat, (Masyarakat sekitar perusahaan) dan masyarakat (pengembangan sekelompok orang yang tidak memiliki hubungan kontrak dengan perusahaan). Masyarakat yang bukan konsumen, karyawan atau pihak ketiga lainnya.

b. CSR dalam arti luas

- 1) CSR terhadap lingkungan
- 2) CSR terhadap hak asasi manusia
- 3) CSR perusahaan dan antikorupsi

3. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* menyebutkan bahwa perusahaan bukanlah subsisten yang hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Disebabkan hal itu, keberadaan suatu bisnis sangat dipengaruhi oleh *support* yang diberikan oleh para Pemangku kepentingan terhadap bisnis tersebut.¹⁴

Keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholders* dan dukungan ini harus diupayakan agar kegiatan perusahaan mencari dukungan tersebut. Komunikasi sosial dianggap sebagai bagian dari perundingan antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya. Bisnis harus membina hubungan dengan para pemangku kepentingannya dengan mendukung keinginan dan kebutuhan para pemangku kepentingannya, terutama para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan atas ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk kegiatan operasional bisnis.¹⁵

Perusahaan dan karyawan pada dasarnya saling terkait. Karyawan merupakan aset bagi perusahaan karena tanpa SDM (sumber daya manusia) perusahaan tidak akan dapat berfungsi. Demikian pula, karyawan tidak dapat mempertahankan kesejahteraan mereka tanpa memiliki perusahaan sebagai wadah penghasilan dan pembentukan disiplin mereka sendiri. jenis, tetapi

¹⁴ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁵ Hasan Fauzi, "Identifying and Analyzing The Level of Peractices of Company's Social Responsibility in Improving Financial Performances," *Jurnal Bisnis & Manajemen* 4, no. 2 (2004): 150–70.

juga karyawan yang tidak hanya memperjuangkan haknya, tetapi pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai karyawan tidak terpenuhi.¹⁶

4. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus hukum diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*, dimana *liability* yang dimaksud mengarahkan kepada pertanggung jawaban hukum tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan orang hukum, sementara *responsibility* merupakan tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab politik.¹⁷ Definisi tanggung jawab menitikberatkan pada arti tanggung jawab. Ketentuan “Hukum yang Ada”, dalam rangka menjelaskan teori pertanggungjawaban dalam pengertian *liability*,¹⁸ adalah suatu persepsi yang berkaitan dengan komitmen terhadap hukum orang yang secara hukum bertanggungjawab terhadap perbuatan tertentu, untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya tersebut berlawanan dengan hukum.

Pada penyelenggaraannya Negara dan pemerintahan, sistem pertanggungjawaban ini termasuk dalam suatu kedudukan, dan kedudukan ini juga berwibawa; dari perspektif hukum publik, kewenangan inilah yang menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang sesuai pada esensial umum; “*geenvebegdedheid zonder verantwoedelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthotabila mas-uliyat*” (tidak ada kuasa untuk meminta pertanggungjawaban).¹⁹

¹⁶ Untung, *Corporate Social Responsibility*, 2008.

¹⁷ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2006).

¹⁸ Bursya Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011).

¹⁹ Azheri. Hal 352

Abdulkadir Muhammad membagi menjadi tiga teori mengenai tanggung jawab atas pelanggaran hukum (*tort liability*) yaitu:²⁰

- a. Tanggung jawab yang timbul dari pertanggungjawaban gugatan hukum internasional, Tergugat harus bertindak dengan cara yang tidak kondusif bagi penggugat, atau mengetahui terhadap apa yang telah dilakukan oleh tergugat menimbulkan kerugian atau bisa di sebut juga dengan tindakan melanggar aturan yang dilakukan secara terencana atau disengaja (*intentional tort liability*)
- b. Pertanggungjawaban terhadap tindakan yang melanggar hukum (*negligence tort liability*) yang di sebabkan oleh tindakan ilegal yang di lakukan oleh kelalai di dasarkan pada persepsi kealpaan (*concept of fault*) yang bercampur (*intermingled*) serta minoritas dan hukum.
- c. Tanggung jawab mutlak karena tidak ada keraguan bahwa kewajiban absolut (*strict liability*) yang di sebabkan oleh tindakan ilegal di dasarkan pada tindakan yang disengaja atau tidak sengaja.

Perseroan di Indonesia tidak setuju dengan ruang lingkup CSR. Sebagian orang berpendapat bahwa CSR perusahaan merupakan acara/agenda amal yang di lakukan oleh perusahaan untuk membantu orang miskin atau masyarakat untuk bermurah hati. Ada pula beberapa pengusaha yang menganggap CSR perusahaan sebagai bagian dari partisipasi bersama perusahaan dan pemerintah dalam pengembangan nasional.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010).

D. KONSEP OPERASIONAL

Agar tidak terjadi perbedaan konsep dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi yang sesuai dengan judul penelitian di atas, seperti pada gambar di bawah ini:

Makna pelaksanaan menurut KBBI adalah: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²¹

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut UU No. 40 Th. 2007 tentang PT. adalah merupakan tanggung jawab perseroan untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan untuk menambah nilai kehidupan serta lingkungan yang menguntungkan baik bagi perseroan tersebut, organisasi sekitar, dan masyarakat umum.²²

Tanggung jawab berdasarkan yang terdapat didalam KBBI merupakan suatu kondisi yang wajib memikul semuanya, sehingga kewajiban menanggung, segala sesuatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja.²³

Stakeholder berdasarkan yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perseroan atau organisasi.²⁴

Karyawan berdasarkan yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).²⁵

²¹ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2021. Diakses tanggal 20/03/2021, jam 09.30

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²³ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Diakses tanggal 20/03/2021, jam 09.45

²⁴ Anonim. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Diakses tanggal 20/03/2021, jam 10.00

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ialah metode penelitian deskriptif analitik, penelitian deskriptif merupakan kejadian-kejadian yang ada, kejadian alamiah maupun kejadian yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Studi deskriptif di gunakan untuk menggambarkan karakteristik dan/atau perilaku populasi.²⁶

Dalam hal ini penelitian dengan metode deskriptif analitik menangani masalah atau fokus masalah yang di jalankan dan hasil kajian tersebut selanjutnya diproses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Bentuk penelitian deskriptif analitik dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiksn CSR di PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui bagaimana implementasi CSR bagi *stakeholders*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian yuridis empiris. Menurut (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji) “penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung”.²⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang memperlakukan hukum sebagai fenomena sosial. Dalam hai ini, hak hanya terlihat dari luar .penelitian hukum empiris berpusat pada tingkah laku personal atau masyarakat yang terkait dengan hukum.²⁸

²⁵ Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Diakses tanggal 20/08/2021, jam 20.00

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

²⁷ Irwansyah. Hal 43

²⁸ Peter Mahmud Marzuli, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di PT. Rifan JL. Jend. Sudirman NO. 453, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota, Pekanbaru.

4. Populasi dan Pengambilan Sampel

Tabel I 1.
Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Cabang/ Manager PT. Rifan Financindo Berjangka	1	1	100%
2.	Karyawan PT. Rifan Financindo Berjangka	33	28	85%
Jumlah		34	29	-

Sumber: Data Lapangan, 2021

Populasi untuk penelitian ini adalah PT. Rifan Financindo Pekanbaru. sementara itu untuk sampel penelitian ini berasal dari PT. Rifan Financindo diwakili oleh beberapa karyawan perusahaan guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Pada penelitian ini digunakan teknik *Purposive sampling* untuk mendapatkan data.

5. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini untuk membahas dan berdiskusi serta meneliti, antara lain:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen dan pustaka berupa:
 - a. Bahan hukum primer, UU Perseroan Terbatas yang terbaru yakni UU No. 40 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP 47 Tahun 2021 yang di dalamnya Mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk melakukan dalam meningkatkan ekonomi dan taraf kehidupan serta lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas dan masyarakat setempat, serta PERDA Prov. Riau No. 6 Th. 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku atau dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu dengan bantuan kamus hukum serta kamus umum, surat kabar, dan situs web melalui google atau Wikipedia.

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer: teknik wawancara dari kuesioner, yakni dengan melakukan Tanya jawab lisan untuk di jawab juga secara lisan antara penulis dan pemangku kepentingan serta masyarakat.

Bahan pustaka yaitu data dasar yang di golongan dalam ilmu pengetahuan sebagai data sekunder. Data sekunder ini cangkupannya sangat luas, antara lain surat pribadi, buku dan dokumen resmi yang di keluarkan pemerintah.²⁹ Penelitian ini membahas data sekunder dan data primer (data perpustakaan dan lapangan) terkait pelaksanaan CSR di PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) untuk *stakeholders* di kota Pekanbaru.

7. Analisi Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, tahap selanjutnya yang diperlukan yaitu langkah analisis data. Ini merupakan bagian yang penting dan menentukan, karena pada bagian ini data diolah dan digunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan fakta secara efektif agar dapat digunakan untuk menemukan solusi permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif

²⁹ Sri Mamudji. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Tinjauan Tentang *Corporate Social Responsibility*

a. Pengertian CSR

Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban serta perjuangan global perusahaan dalam berpartisipasi sebagai bentuk pembangunan ekonomi untuk kedepannya dan menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan serta berfokus pada ekonomi, sosial dan lingkungan.³⁰

CSR adalah komitmen pengusaha untuk membantu kebijakan, membuat keputusan, atau menindaklanjuti dengan kegiatan berdasarkan tujuan dan nilai-nilai warga.³¹

Dalam hal Tanggung Jawab Sosial, Frederik mengatakan pengusaha harus memberikan control operasional dan system ekonomi yang merespon keinginan masyarakat. Artinya, dalam suatu perekonomian, produksi harus dilakukan dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi secara holistik. Tanggung jawab sosial pada akhirnya melibatkan perilaku publik terhadap sumber daya dan sumber daya ekonomi dan manusia bukan hanya digunakan untuk kepentingan individu serta perusahaan, tetapi untuk kearah yang lebih luas. Dalam hal ini, Mcgiure juga mengatakan bahwa inspirasi tanggung jawab sosial mewajibkan perusahaan bukan hanya bertanggung jawab secara ekonomi serta hukum, tetapi juga harus

³⁰ Jumadiah et al., "Penerapan Prinsip *Corporate Social Responsibility* Di Provinsi Aceh," 2018, 2.

³¹ Jumadiah et al.

bertanggung jawab secara eksklusif kepada perusahaan yang melakukan kewajiban ini, karenanya Walton menyatakan:³²

social obligation. thus it relates to a person's obligation to remember the results of their choices and moves throughout the social system. Entrepreneurs exercise social obligation without forgetting the wishes and interests of others, which can be harmed by the actions of companies. they appear to be beyond their company's meager economic and technical recoveries. (kewajiban sosial. dengan demikian, mengacu pada kewajiban seseorang untuk mengingat hasil pilihan mereka dan untuk bergerak melalui sistem sosial Pengusaha memenuhi kewajiban sosial tanpa melupakan keinginan dan kepentingan orang lain yang mungkin dirugikan oleh tindakan perusahaan. Mereka tampaknya telah melewati pemulihan ekonomi dan bisnis teknis yang kecil.)

Dalam hal ini rancangan baru CSR mempercayai ikatan erat antara perusahaan dengan masyarakat serta mengakui bahwa hubungan ini selalu diingat oleh para pemimpin perusahaan serta organisasi yang terlibat dalam mencapai tujuannya masing-masing. selanjutnya beliau menekankan bahwa Elemen kunci pada tanggung jawab sosial perusahaan adalah: sukarela, menjadi versus paksaan, hubungan non-eksklusif dengan organisasi sukarelawan perusahaan lainnya, dan pemahaman bahwa berjuang untuk hal yang tidak mungkin harus digunakan semata-mata untuk mengukur pengembalian.

Rancangan CSR akan menjadi mudah dipahami ketika kita langsung bertanya kepada pimpinan perusahaan (manajer) yang bertanggung jawab Dalam hal ini, ada dua rancangan utama yang menjadi tanggung jawab kepala perusahaan.³³

³² Jumadiah et al.

³³ Jumadiah et al.

Pandangan pertama dari Milton Friedman, *Corporate Social Responsibility* yaitu melakukan usaha sesuai dengan harapan pemilik bisnis (*owners*), umumnya bisnis yang menghasilkan uang sebanyak mungkin serta tetap memperhatikan undang-undang dasar yang dijelaskan. dalam diri warga negara dalam pengertian undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini, tujuan utama bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan maupun jumlah pemegang saham. Friedman melihat manajer yang percaya bahwa pemimpin bisnis mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan, yang berarti bahwa manajer bertindak bertentangan dengan kehendak pemegang saham.

Pada hipotesis kedua, manajer bekerja menjadi prinsipal (pemegang saham utama perusahaan) dan bukan sebagai usia, ketika manajer bertindak untuk melakukan kegiatan CSR yang dibiayai oleh pemegang saham dan berkewajiban untuk mengambil alih saham CSR. Dalam pasar yang kompetitif, tindakan ini dapat mengakibatkan perusahaan berada pada kerugian kompetitif (tidak unggul secara kompetitif) sehingga dapat menjadi target akuisisi atau akuisisi perusahaan superior lainnya.

b. Perkembangan CSR

Konsep *Corporate Social Responsibility* tidak terlepas dari situasi di mana rancangan ini dikembangkan serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan rancangan CSR. dalam hal ini Ada beberapa fase penting dalam pengembangan CSR yaitu sebagai berikut:³⁴.

Awal mula Perkembangan Konsep CSR terjadi pada tahun 1950-1960 rancangan CSR perusahaan secara definitif disampaikan oleh Howard R. Bowen dalam buku dengan judul "*Social Responsibilities of Entrepreneurs*". Ada 2 hal yang perlu diperhatikan tentang CSR pada saat ini, yaitu:

1. Buku ini ditulis oleh Bowen di saat dunia usaha masih awam dengan bentuk bisnis korporasi seperti yang terjadi sekarang ini.
2. Judul buku Bowen saat itu masih memfokuskan jenis kelamin tertentu, karena aktor komersial di Amerika khususnya masih didominasi laki-laki pada saat itu.

Selanjutnya, Keith Davis memasukan sudut pandang lain pada CSR pada tahun 1960 ketika ia menyatakan CSR sebagai "*businessmens selections and moves taken for motives at the least in part beyond the firm's direct financial or technical hobby*".

Dalam pengertian ini, Davis menekankan bahwa adanya CSR perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi belaka. Saat itu, para ahli ekonomi melihat pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab sosial dalam berupaya memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan sehingga bisa

³⁴ Jumadiah et al.

menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat, dengan nilai yang lebih murah bagi masyarakat maupun konsumen. bahwa warga negara siap membayar harga itu Jika ini berhasil, perusahaan bisa menghasilkan laba maksimal, dan memungkinkan perusahaan untuk meneruskan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat (yaitu memproduksi barang sesuai nilai yang wajar, menghasilkan lapangan kerja, menghasilkan profit dari segi produksi dan berkontribusi kepada pemerintah dengan membayar pajak).

Perkembangan CSR pada periode 1970-1980. Fase krusial dalam kemajuan rancangan CSR tercatat pada awal 1970 ketika para eksekutif dari perusahaan-perusahaan terpadang di Negeri paman SAM dan para peneliti terkenal pada aspek dalam mendirikan CED (*Committee for Economic Development*). salah satu penjelasan CED yang terdapat pada laporan berjudul "*Social Responsibilities of Business Corporations*", mengatakan:

"today is apparent that the terms of social settlement between society and business are, in truth, converting in large and critical approaches. commercial enterprise is being ask to count on broader obligations to society than ever earlier than and to server a huge variety of human values. commercial enterprise enterprise, in impact, are being requested to make contributions more to the best of yankee lifestyles the simply presenting quantities of goods and services". (waktu ini telah kentara bahwa kata kontrak sosial antara warga dan pelaku usaha sudah mengalami perubahan yang substansial serta krusial).

Pelaku usaha dibebankan buat menanggung tanggung jawab yang lebih luas pada masyarakat dibandingkan pada saat sebelumnya dan memperhatikan beragam nilai-nilai pada masyarakat. Perusahaan dituntut buat memberikan partisipasi lebih yang besar bagi kehidupan warga Amerika serta bukan sekedar menyediakan sejumlah barang dan jasa.

Pada akhir 1980-an, tepatnya pada tahun 1987 Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, lebih dikenal sebagai Komisi Brundtland (sinkron disebut koordinator Komisi, Gro Harlem Brundtland), menerbitkan laporan yang diterbitkan oleh *University of Oxford Press* bertajuk "Masa Depan Kita Bersama". Poin penting dari laporan ini ialah pengenalan konsep pembangunan untuk kedepannya, yang diartikan oleh Komisi *Brundtland* yaitu:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. (Pembangunan berkelanjutan adalah pengembangan pada saat ini dapat memenuhi kebutuhan tidak mengurangi fungsi produksi di masa depan dengan memenuhi kebutuhan mereka).

c. Jenis-Jenis CSR

1. CSR Pendidikan

Pendidikan dalam CSR merupakan fondasi pembangunan nasional, pendidikan tidak bisa dilupakan oleh perusahaan saat pelaksanaan CSR. Oleh karena itu, tidak heran jika pendidikan merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.³⁵

³⁵ Edi Suharto, *CSR Dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, ed. Alfabeta (Bandung, 2010).

2. CSR Kesehatan

Meningkatkan kesehatan masyarakat merupakan tujuan perusahaan. Saat menggunakan metode ini, program CSR perusahaan tidak boleh meninggalkan kegiatan di bagian kesehatan, dapat dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan. Di beberapa wilayah misalnya, salah satu kendalanya adalah rendahnya kebutuhan akan kesehatan manusia, terutama rendahnya tingkat infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil.³⁶

3. CSR Ekonomi

Kenaikan tarif hidup pada masyarakat di bidang ekonomi menimbulkan kepedulian utama seluruh pemegang kebijakan CSR, kenaikan pendapatan ekonomi dapat dilakukan melalui menjamurnya forum keuangan mikro, dukungan permodalan bagi pengusaha kecil, dan menguatkan petani.³⁷

4. CSR Lingkungan

Lingkungan yang sehat merupakan harapan semua orang. Akhir-akhir masyarakat global sangat sibuk dengan isu pemanasan global yang mengintimidasi aktivitas manusia. Pada saat ini, salah kelompok tertentu yang harus dikambinghitamkan yaitu, perusahaan. Kegiatan pabrik perusahaan diduga merupakan masalah yang prioritas pada pemanasan global. Desakan dari warga sekitar, lembaga Sosial Masyarakat dan berbagai kelompok organisasi dunia lainnya supaya perusahaan mengamati isu lingkungan semakin meningkat. berpendapat maka CSR

³⁶ Suharto.

³⁷ Suharto.

lingkungan berarti sesuatu yang amat bernilai untuk mengontrol profitabilitas perusahaan. CSR terhadap lingkungan bisa didukung oleh perusahaan, termasuk penggunaan teknologi hijau untuk memangkas emisi gas buang, pembentukan cara menangani risiko yang efektif, dll.³⁸

Pengertian CSR berikut didasarkan pada gagasan bahwa tidak hanya negara, dengan mendefinisikan kebijakan publik, namun juga perusahaan bisa bertanggung jawab atas isu social.

Usaha dagang secara bersungguh-sungguh terlibat dalam pembangunan untuk kedepannya. Rancangan CSR juga didasarkan pada argumen moral. Belum ada bisnis yang bertahan dalam ruang hampa dan bertahan dalam keterasingan Bisnis hidup di dalam dan dengan wilayah Bisnis dapat berkembang berkat orang-orang yang ada disekitar perusahaan, yang menyediakan banyak infrastruktur umum untuk kehidupan bisnis, termasuk jalan, Transportasi, listrik, pemadam kebakaran, hukum serta penerapannya bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan (polisi, jaksa dan hakim).

Bentuk CSR berkembang sedemikian rupa sehingga membentuk prinsip amal dalam prinsip tanggung jawab. Menurut prinsip amal, orang dapat memiliki kewajiban moral untuk membantu yang paling tidak sanggup. Jenis sumbangan perusahaan ini amat membantu dan penting, terutama di waktu

³⁸ Suharto.

saat sistem pemerintahan di mana tidak ada sistem jaminan sosial, tidak ada asuransi kesehatan untuk orang tua dan tunjangan untuk pengangguran.

Pada prinsip administrasi, perusahaan di ibaratkan sebagai wali amanat publik lantaran memegang sumber daya yang besar, yang pemakainnya akan berimbas mendasar untuk masyarakat. karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab bisa memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik, bukan menguntungkan para pemegang saham tetapi untuk masyarakat juga pada umumnya, maka dari itu perusahaan saat ini memegang beberapa bagian kewajiban. Perusahaan bisa memenuhi kewajiban keuangannya kepada pemegang saham, melakukan tanggung jawab hukum Anda dengan mentaati hukum dan aturan yang ada, serta berkerja dengan cara bertanggung jawab secara sosial terhadap pemangku kepentingan.

Dari uraian yang berbeda mengenai macam-macam kegiatan CSR di atas, bisa diambil kesimpulan yaitu, bentuk asli dari CSR yaitu:

- 1) Sosial; kesehatan, pendidikan, pelatihan, konsolidasi kelembagaan (intern, yaitu kemakmuran karyawan), kesejahteraan sosial, jejaka, perempuan, olahraga, kepercayaan, budaya, dll.
- 2) Ekonomi: Kewirausahaan, organisasi usaha bersama/unit usaha mikro, kecil dan menengah (KUB/UMKM), agribisnis, penciptaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi serta perjuangan bermanfaat lainnya.

- 3) Lingkungan: Penghijauan, penyehatan lingkungan, rekreasi manusia, penyelenggaraan air, konservasi, ekowisata, kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan, dll.

d. Ruang Lingkup CSR

Agar terpenuhi perjanjian sosial mereka dengan masyarakat, perusahaan harus melakukan CSR. CSR perusahaan merupakan bagian dari beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan individu atau organisasi yang bisa mempengaruhi atau ditentukan dari keputusan mereka, strategi dan aktivitas perusahaan. , (Jones, 1995) dalam Ismail Solihin lebih lanjut mengklasifikasikan *stakeholder* tersebut menjadi dua kategori yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal;

1. Pemangku kepentingan internal, ialah beberapa orang yang memiliki kepentingan serta klaim atas sumber daya perusahaan dan berkedudukan di badan perusahaan. Jenis pemangku kepentingan internal meliputi pemegang saham), manager serta karyawan.
2. Pemangku kepentingan eksternal, ialah beberapa orang dan kelompok yang bukan pemilik perusahaan, bukan pejabat perusahaan serta karyawan perusahaan, tetapi mempunyai kepentingan kepada perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan yang diambil. oleh perusahaan Kategori pemangku kepentingan eksternal meliputi pelanggan, pemasok, otoritas, komunitas lokal dan masyarakat umum.

e. Prinsip-Prinsip CSR

Prinsip CSR serta Konsep CSR memperbarui perhatian perusahaan kepada masyarakat, karena alasan bahwa aktivitas produksi pribadi memiliki efek positif atau negatif terhadap lingkungan serta kondisi sosial ekonomi wilayah pendirian perusahaan. Pada kenyataannya, perusahaan tidak hanya terdiri dari pemegang saham (*part of the corporate use*), yaitu pemegang saham dan segenap pihak di luar pemegang saham yang terhubung dengan perusahaan serta memiliki kepentingan dalam perusahaan.

Stakeholder perusahaan bisa diartikan sebagai kelompok yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan. Ini mencakup pelanggan, pemasok, karyawan, konsumen, masyarakat serta wilayah sekitar, dan pemerintah sebagai regulator. Pendapat Wheeler dan Sillanpaa, pemangku kepentingan mengklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu::

1. Pemangku kepentingan utama adalah karyawan, pelanggan, komunitas lokal, investor, pemegang saham, pemasok, serta hubungan bisnis. Pemangku kepentingan utama mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perusahaan serta memiliki dampak besar pada keberhasilan atau kegagalan perusahaan..
2. Pemangku kepentingan sekunder adalah pemerintah, lembaga sipil, lembaga sosial masyarakat, pers, rival, aliansi bisnis serta masyarakat setempat. Pemangku kepentingan sekunder sangat bisa berpengaruh, terutama dalam hal-hal yang mempengaruhi citra perusahaan serta simpati warga untuk perusahaan. Masyarakat mendukung perusahaan

meskipun masyarakat tersebut tidak mempunyai kepentingan langsung selama aktivitas utama perusahaan

Menurut Pearce II dan Robinson³⁹ Prinsip CSR yang berhasil yaitu:

1. Identifikasikan misi jangka panjang yang bertahan lama
Bisnis memberikan partisipasi sosial terbesar ketika mereka mengenali tantangan kebijakan yang kritis serta berkelanjutan dan kontribusi dalam resolusi jangka panjang mereka.
2. Menyokong yang telah dilakukan
Perusahaan mengoptimalkan laba serta donasi perusahaanya Bila perusahaan itu bisa menaikkan kapabilitas inti dan menyokong *produc* serta memberikan *sevice* yang berdasarkan atas kemahiran yang dipergunakan atau yang didapatkan berasal aktivitas normal.
3. Mengontribusikan pelayanan spesifik berskala besar
Perusahaan mempunyai akibat sosial terbesar waktu perusahaan menyampaikan donasi utama pada perjuangan kerjasama berskala besar.
4. Mempertimbangkan efek pemerintah
Bantuan pemerintah serta kerja sama perusahaan pada CSR untuk meringankan kendala sehingga bisa menjadikan efek yang baik.

³⁹ Jr Richard B. Pearce II, John A. dan Robinson, *Manajemen Strategis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

5. Menata serta menaksir total alokasi manfaat

Perusahaan memaksimalkan pemberian sosial mereka saat mengevaluasi alokasi manfaat. Aksiran ini bertujuan untuk melibatkan partisipasi sosial yang dilakukan serta pengaruh citra yang kuat atau memperbesar kedudukan perusahaan di mata prinsipalnya.

Ada lima hal utama menurut *Prince of Wales Foundation*, yang dapat berdampak pada penerapan CSR, yaitu:

a) *Human Capital*

Tujuan CSR salah satunya yaitu untuk memberdayakan masyarakat, tidak membodohi masyarakat. Pemberdayaan ini dengan tujuan untuk menciptakan manusia yang independen.

b) Lingkungan

Pelaku usaha harus mampu melakukan upaya untuk menghindari pembuangan limbah dari pabrik-pabrik terdekat yang kurang lebih dapat berdampak pada lingkungan dibandingkan keberadaan usaha di jantung masyarakat.

c) Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata cara pengalokasian *essentials* perusahaan berdasarkan hukum, hak serta kewajiban.

d) *Social afinitas*

Tidak menimbulkan kecemburuan sosial terkait pelaksanaan CSR.

e) *Economic strength*

Promosi wilayah menuju indenpendensi dalam bidang perniagaan.

Fungsi CSR berdasarkan laba untuk perusahaan yaitu:

- (1) Mempertahankan serta meningkatkan nama baik dan citra perusahaan.
- (2) memperoleh sertifikat untuk terlibat dalam pekerjaan sosial.
- (3) Mengurangi resiko komersial perusahaan.
- (4) Mengurangi risiko komersial perusahaan.
- (5) Terbukanya peluang pasar yang makin berkembang.
- (6) Pengurangan anggaran
- (7) Meningkatkan interaksi dengan *stakeholders*.
- (8) Meningkatkan ikatan dengan regulator.
- (9) Memajukan moral dan produktivitas karyawan.
- (10) Jalan mendapatkan pengakuan.

Menurut A.B. Susanto, CSR bisa dilihat menjadi keunggulan strategis serta kompetitif untuk perusahaan di tengah pergerakan bisnis yang semakin kompetitif. CSR bisa memberi poly laba yaitu :

- a. mendapatkan Keuntungan yang lebih tinggi untuk perusahaan serta kinerja keuangan yang baik. Tidak sedikit pula perusahaan besar yang menerapkan program CSR menambah nilai nyata untuk meningkatkan nilai saham.
- b. Mengurangi akibat benturan dengan menggunakan sedikit organisasi warga, sebab esensi dari keberadaan CSR ialah untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan itu sendiri di satu tempat dan membangun kolaborasi antara para pemangku

kepentingan yang dimungkinkan oleh penghimpunan. Program pengembangan masyarakat sedikit banyak atau berkaitan dengan kemampuan beradaptasi perusahaan dengan lingkungan, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

- c. Bisa menaikkan reputasi perusahaan, yang bisa dilihat sebagai pemasaran sosial untuk perusahaan, yang juga merupakan unsur dari asal pengembangan kesan perusahaan (*corporate image building*). Pemasaran sosial akan bisa menyampaikan kegunaan dari branding.

Mengenai penerapan CSR perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, meskipun secara empiris agak disederhanakan, tipologi ini menggambarkan kemampuan serta perjanjian perusahaan untuk melaksanakan CSR, kategorisasi tersebut bisa memotivasi perusahaan untuk menyebarkan program CSR bisa juga berfungsi sebagai gambaran serta panduan agar menemukan model CSR yang sempurna.⁴⁰

Pendapat Untung, pada kategori perusahaan dari pelaksanaan CSR, bisa diklasifikasikan menjadi 4 jenis perusahaan sebagai berikut:

- a) kelompok hijau : Perusahaan yang telah meletakkan CSR sebagai inti rencana serta jantung bisnisnya menegaskan kembali CSR tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai kepentingan yang menjadimodal sosial..

⁴⁰ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

- b) kelompok biru: perusahaan yang mengevaluasi implementasi CSR akan berdampak baik pada bisnis mereka hal ini merupakan penanaman modal dan bukan portofolio.
- c) kelompok Merah: Perusahaan yang sudah menerapkan pelaksanaan CSR, namun melihatnya cuma sebagai salah satu komponen portofolio yang membatasi kegunaannya. Aspek lingkungan serta sosial diperhitungkan, tetapi di bawah tekanan, yang biasanya karena tekanan dari berbagai pihak, seperti individu ataupun organisasi non-pemerintah.
- d) Kelompok Hitam: Yang sama sekali tidak melakukan CSR adalah para pengusaha yang menjalankan bisnis khusus untuk kepentingan sendiri, kelompok ini sama sekali tidak peduli dengan lingkungan, aspek sosial yang ada di sekitar mereka untuk memimpin pertarungan, mereka bahkan tidak peduli dengan kesejahteraan karyawannya.



f. Tujuan dan Manfaat CSR

Pada dasarnya, CSR Perusahaan bermaksud agar perusahaan bisa berkontribusi pada perkebangan serta peningkatan kesejahteraan penduduk sekitar. Pada titik ini menjadi jelas bahwa tokoh komersial "dipanggil" oleh berbagai entitas ekonomi dengan badan yuridis dan non-hukum agar bekerja dengan pemerintah untuk menciptakan kekayaan bagi rakyat, karena korporasi juga dianggap sebagai pemilik etis dan moral dengan nilai-nilai sosial. hak. Tanggung jawab kepada wilayah serta masyarakat tidak lagi dilihat hanya sebagai tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya.⁴¹

Tujuan CSR ialah untuk mengonsolidasikan masyarakat, bukan membodohi masyarakat. Pemberdayaan bermaksud untuk menciptakan warga negara yang mandiri. Mengenai CSR, ada banyak istilah. Istilah sosial sering diartikan sebagai murah hati, sedangkan CSR berkaitan dengan penggunaan *sustainability and acceptance*, yaitu berbisnis di suatu daerah dapat diterima dan berkelanjutan dan perusahaan menginginkan keberlanjutan rentang waktu yang panjang.

CSR adalah elemen fundamental dari aturan masyarakat yang baik, tidak bertujuan untuk kepentingan investor. Pada dasarnya pelaksana CSR tidak memisahkan kegiatan CSR dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, karena keduanya merupakan suatu kontinum (satu set entitas), sehingga CSR tidak hanya termasuk apa yang harus dilakukan, tetapi juga melihat apa yang harus dilakukan.

⁴¹ Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Uin Raden Intan Lampung, 2015).

Pada dasarnya banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan melaksanakan CSR perusahaan, seperti yang diungkapkan Suhandri M.P. bahwa manfaat tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan antara lain:

- a. Menjaga serta mendongkrak reputasi dan gambaran perusahaan.
- b. Mendapatkan izin operasi secara sosial.
- c. Mengurangi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya.
- g. Memperbaiki korelasi dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki korelasi dengan regulator.
- i. Menaikkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang menerima *reward*.

Selain manfaat diatas, CSR juga dapat dirasakan perusahaan ketika menerapkannya, memiliki dampak waktu yang panjang. Sebagai contohnya, jika perusahaan menemukan peluang lain di daerah tersebut, warga dan pemerintah di sana akan segera mendukung keberadaan perusahaan tersebut.⁴²

⁴² Untung, *Corporate Social Responsibility*, 2008.

g. CSR dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan hukum khusus untuk CSR di Indonesia, tetapi secara implisit telah diatur dalam berbagai PERPU, seperti Pasal (1) UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 66 angka 2 C UUPT yang menyatakan Laporan implementasi CSR. Pasal 74 UUPT mengatur antara lain:

- a. Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.
- b. Ayat (2) CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban perseroan yang ditaksirkan dan diperhitungkan sebagai anggaran perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan etika dan kelayakan.
- c. Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan sebagai halnya pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Keputusan lebih lanjut mengenai CSR diatur dengan PP.⁴³

Seterusnya jika dianalogikan dengan UU No. 25 Th. 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), pasal 15 huruf (b) mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melakukan CSR seperti yang telah disebutkan dalam dalam Pasal 15 huruf b.

Jika investor gagal melakukannya, UU memberikan hukuman mulai dari peringatan tertulis, pembatasan perdagangan, pembekuan perdagangan dan/atau pencabutan perdagangan. Pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan Pasal 16 huruf (e) Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwasanya setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjamin manfaat, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan karyawan dicapai.

Berikutnya pasal 17 UUPM menjelaskan bahwasanya investor yang mengusahakan SDA wajib mendistribusikan anggaran secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan PERPU. Hukuman bagi yang memberi dana CSR dalam pelestarian lingkungan hidup secara *implicit* tidak diatur dalam UUPT ataupun UUPM, disebabkan belum adanya PP lebih lanjut, namun ketentuan pasal 74 ayat (3) UUPT dapat dilihat langsung pada UU terkait berdasarkan konsekuensi yang diakibatkannya.

⁴³ Silvana Heliwela Nancy, "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)," *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 55.

Lebih lanjut, UUPT tidak menyebutkan secara akurat berapa anggaran yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR dan hukuman bagi yang melanggarnya. Acara CSR yaitu acara yang sangat kondusif bagi pemberdayaan warga secara berkelanjutan jika dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan sehingga program CSR dapat diarahkan dan diuji efektifitas dan efektivitasnya. Kinerja, pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk menunjukkan sejauh mana organisasi telah melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat secara memadai serta benar. Perlu mendorong perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat melalui kegiatan CSR, namun tidak kalah bermanfaat karena metode dan strategi yang salah, sehingga pemerintah membutuhkan penilaian yang objektif.

h. Kategori Program CSR

Kotlor dan Lee⁴⁴ menyebutkan ada 6 kategori program CSR, yaitu:

1. *Cause Promotions*

Pada program ini, perusahaan menyediakan anggaran atau sumber daya milik perusahaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu masalah sosial, atau untuk mendukung penggalangan dana, pelibatan masyarakat, atau perekrutan sukarelawan untuk beberapa kegiatan.

⁴⁴ Solihin, *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*.

2. *Cause Related Marketing*

Dalam program ini, perusahaan berkomitmen untuk menyumbangkan persentase eksklusif dari pendapatannya untuk kegiatan sosial berdasarkan tingkat penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan pada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dan untuk kegiatan amal tertentu..

3. *Corporate Societal Marketing*

Pada acara ini, perusahaan mensosialisasikan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat, melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan warga, perlindungan terhadap kecelakaan/kerugian, lingkungan dan partisipasi warga..

4. *Corporate Philanthropy*

Dalam program ini, perusahaan memberikan donasi eksklusif berupa donasi kepada kelompok masyarakat tertentu, dan donasi tersebut biasanya berupa uang tunai, paket bantuan, atau layanan gratis. untuk perusahaan.

5. *Community Volunteering*

Melalui program ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, franchisee atau mitra ritel untuk menjadi sukarelawan bagi organisasi lokal dan masyarakat yang terkena dampak acara tersebut..

6. *Socially Responsible Business Practice*

Melalui program ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, franchisee atau mitra ritel untuk menjadi sukarelawan bagi organisasi lokal dan masyarakat yang terkena dampak acara tersebut..

B. Tinjauan Tentang CSR Bagi Stakeholder (Karyawan)

Pada masa mulanya industrialisasi, keberadaan dan kebutuhan energi kerja tidak diperhatikan dan tidak dilindungi. pekerjaan diperas dan diperlakukan sebagai budak, kata perbudakan masih ada sampai sekarang. Pada titik ini, informasi kesehatan dan keselamatan kerja terkait penggunaan CSR akan dikaitkan dengan HAM. mirip dengan apa yang tertulis di *The typical assertion of Human Rights and the Civil ada Politics Rihts international Covenant kingdom* yaitu: “no one shall be held in slavery norin servitude, all forms of slavery and the exchange of slaves are prohibited”⁴⁵.

Di Uni Eropa, isu tentang ketenagakerjaan meningkat, yang dibahas dalam *draft green paper* sebagai *European Employment Index* (EEI). karena energi kerja bukan hanya bagian dari proses produksi, tetapi harus menjadi yang terdepan dalam pembangunan ekonomi secara umum, seperti yang disampaikan oleh Michele Hansenne, Direktur Jenderal ILO.

Penerapan CSR kepada karyawan atau tenaga kerja di Indonesia sangat dinanti mengingat masih banyaknya demonstrasi buruh yang menuntut pemulihan upah dan perlindungan kerja. *improving the quality of live of the workforce and their families* yang dikemukakan oleh *The World Business Council for Sustainable Development*.⁴⁶

⁴⁵ Mukti dan A. Muchaddam Fahham Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

⁴⁶ A. Fajar, Mukti. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

C. Tinjauan Tentang PT. RFB

a. Sejarah Berdiri PT. RFB

Bursa berjangka di berbagai negara bergerak amat cepat akhir-akhir ini dan telah menjadi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kehadiran bursa berjangka menjadi tempat perdagangan kontrak berjangka komoditas yang tidak banyak berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia. namun masih banyak orang yang belum mengerti cara trading di pasar berjangka.

Perkembangan pertukaran komoditas dimulai dengan perdagangan barang kebutuhan tradisional lintas wilayah pada awal abad ke-12, yang berarti bahwa para pedagang pada masa itu seringkali menyimpan bendanya di satu tempat sebelum menyerahkannya kepada pembeli.

Perkembangan awal bursa berjangka berlangsung di Jepang pada tahun 1697. Pada era itu, Jepang masih menggunakan system feodal. "Kuitansi pembelian "beras" ditukar oleh para spekulan kelompok di pasar untuk kontrak pasokan beras.⁴⁷

Bursa berjangka merupakan suatu badan perjuangan yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem serta wahana untuk melakukan aktivitas jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka (UU No. 10 Th. 2011). Dengan kata lain, perdagangan berjangka adalah wadah atau wahana dimana kontrak berjangka diperdagangkan.

⁴⁷ Muhammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

Perjanjian berjangka adalah alat/perengkapan pasar yang terkenal baik di negara maju maupun berkembang dan paling sering digunakan untuk manajemen risiko harga yang diperlukan dalam dunia bisnis. alternatif investasi bagi mereka yang ingin menanamkan modalnya di saham berjangka Pialang berjangka adalah pelaku utama dan transaksi yang terjadi di pasar berjangka.

Kontrak berjangka ialah instrumen pasar yang terkenal di negara maju dan berkembang serta paling sering dipakai untuk manajemen risiko harga yang diperlukan untuk bisnis global. Pialang berjangka mewakili pemain utama dan transaksi di pasar berjangka. Klien menggunakan penarikan beberapa uang dan/atau surat berharga sebagai margin untuk mengklaim transaksi. dan juga diatur dalam Bab IV Pasal 31 menggunakan Pasal 33 UU No. 10 Th. 2011 Perdagangan Berjangka Komoditi.

PT RFB Pekanbaru dengan alamat di jl.Sudirman.no 453, merupakan cabang dari PT RFB, elemen Bursa Berjangka Jakarta sekaligus Forum Kliring Berjangka, yang menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka secara tertib, normal, efisien dan transparan serta tercatat di Bursa Berjangka Jakarta di Futures yang telah di atur dalam undang-undang perdagangan komoditi.

Dapat memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang memperdagangkan komoditas berjangka di Indonesia Dengan dukungan pemerintah untuk membalikkan iklim investasi di Indonesia sejak awal tahun 2000-an, Rifan Financindo Group telah mengkhususkan diri melalui PT Rifan Financindo Futures sebagai perusahaan khusus yang ditujukan untuk layanan perantara bagi semua warga negara yang menginginkan "peluang" yang ingin digunakan saat bertransaksi di pasar komoditas dan derivatif di dalam negeri. dan sesuai standar penilain serta keterampilan dari BAPEPBTI

PT RFB adalah kekayaan bagi masyarakat yang ingin menanam modal baik di industri pasar modal di Indonesia maupun pasar valuta asing, selalu berusaha memposisikan diri sebagai perusahaan pialang yang handal dan berkualitas yang dapat mengantarkan pada pemenuhan amanah.⁴⁸

b. Legalitas PT. Rifan Financindo Pekanbaru

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. RFB Komoditas, No. 32 tanggal 7 Maret 2000 oleh Notaris Linda Ibrahim SH.
2. Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM: C-21254 HT.01.04.TH.2000
3. Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB), No.:SPAB-024/BBJ/09/00
4. Izin Usaha Pialang Berjangka: Keputusan Kepala BAPPEBTI No.: 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000
5. Keanggotaan LKB (Lembaga Kliring Berjangka) No.: 03/AK– KJBK/XII/ 2000

⁴⁸ Anonim, "Profil Perusahaan PT. Rifan Financindo." Diakses 01/02/2022

6. SK Bappebti, No. : 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang SPA (Sistem Perdagangan Alternatif).
7. Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo, Surat Perjanjian Kerjasama No. : 017/KOM/RFB-RA/III/ 2006
8. Pemberian persetujuan sebagai peserta SPA No. : 1162/BAPPEBTI/SP/5/2007
9. Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia No. : 035/SPKB/ICDX/Dir/VIII/201




c. Fungsi Perusahaan

Memajukan perekonomian Indonesia pada bidang investasi perdagangan komoditi.

d. Produk PT. Rifan Financindo Pekanbaru

Produk yang diperdagangkan: Emas, Mata Uang ada 4 : (USD UERO AUD HKD), Forex (Forex atau pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar di dunia, di mana transaksi terjadi antara satu mata uang dengan menggunakan mata uang lain yang melibatkan pasar uang utama secara global selama 24 jam tanpa gangguan. Vass adalah investasi baru yang lebih khusus perdagangan mata uang. / nilai leverage dari nilai nominal untung atau rugi.) serta Saham.

e. Struktur Organisasi PT. RFB Cabang Pekanbaru



Dalam struktur diatas dijelaskan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara bertingkat artinya sebagai berikut:

a. Branch Manager

- 1) Bertanggung jawab menggantikan perusahaan dalam menjalankan semua aktivitas sebagai perantara pedagang efek sinkron, menerapkan peraturan yang berlaku dan selalu mengacu pada UU No. 10 Th. 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Melaksanakan pengelolaan organisasi pengawasan yang ditugaskan kepada perantara pedagang efek. perusahaan yang melekat untuk mendukung berfungsinya bisnis untuk jangka panjang.
- 2) Terjalannya hubungan dengan pihak ketiga di luar wilayah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

b. Compliance dan Internal Control

1. Memantau pelaksanaan kebijakan serta peraturan di seluruh level di industri.
2. Memperhatikan jika ada pergantian peraturan-peraturan yang terjadi.
3. Mengumpulkan serta memproses keluhan pelanggan.

c. Secretary

- 1) Menulis serta menyimpan surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.
- 2) Kegiatan rutin yang dilakukan ialah kegiatan yang tidak memerlukan perintah khusus, perhatian khusus atau pengawasan khusus Contoh kegiatan termasuk mengelola surat, menerima tamu,

mengarsipkan, menyiapkan jadwal kerja eksekutif, dan menjawab panggilan telepon.

- 3) pekerjaan khusus, yaitu pekerjaan yang memerlukan arahan, atau terkadang pemimpin ingin sekretaris menggunakan penilaian serta pengalaman sekretaris untuk menyelesaikannya, misalnya Membuat komitmen serta mengirim faks.
- 4) Tugas pemeliharaan hubungan serta kolaborasi adalah pekerjaan yang berkaitan dengan orang yang meliputi: tugas rutin, khusus, dan kreatif.

d. Departemen *General Affair*

- 1) Manajemen masalah karyawan seperti (gaji, komisi, bonus, hari libur, dll.)
- 2) Menyimpan dan menulis *data base* konsumen dan calon konsumen
- 3) Pelaksanaan kegiatan *korespondensi* (*korespondensi* dengan nasabah atau hal-hal lain eksternal dan internal ke cabang)

e. Departemen Riset dan *Trainee* (HRD)

- 1) Mengumpulkan data makro yang berkaitan pada pembangunan ekonomi
- 2) Merencanakan dan menyediakan segala informasi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, baik ekonomi, finansial, maupun sosial politik..
- 3) Membuat pergerakan harga bahan baku berdasarkan produk serta *sector*

- 4) Melakukan analisa esensial atau teknikal sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh *klien* untuk mengambil keputusan dalam perdagangan berjangka komoditi.
- 5) Menganalisis keadaan alam serta menghubungkannya pada produk yang dipasarkan.
- 6) Menyajikan laporan untuk Dewan Direksi serta *klien* atau hasil analisis
- 7) Membantu Dewan Direksi dalam membuat dan menyusun program kerja dan aktivitas perdagangan berjangka komoditi, serta dalam tahapan perkembangan selanjutnya dari kegiatan perdagangan berjangka.

f. Departemen *Finance & Tax*

- 1) Bertanggung jawab atas aliran informasi yang tepat melalui komputer.
- 2) Menyelesaikan masalah yang terkait dengan gangguan penggunaan sistem informasi, baik internal maupun eksternal.
- 3) Bertanggung jawab atas keamanan informasi, termasuk menyediakan sistem cadangan untuk dokumen di sistem file komputer perusahaan.
- 4) Koordinasi dengan semua perusahaan yang mendukung struktur TI agar operasional perusahaan berjalan dengan baik.
- 5) Semua perangkat lunak yang digunakan dalam operasi perusahaan juga dikembangkan dan dikendalikan oleh divisi ini..

f. Departemen Operasional

- 1) memverifikasi dan mengamankan dokumen kontrak klien dan kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan untuk membuka rekening transaksi klien.
- 2) Melakukan semua fungsi yang berkaitan dengan penyelesaian dan kliring setiap transaksi klien.
- 3) melaporkan transaksi nasabah dengan AE/AO untuk diteruskan ke nasabah terkait atas transaksi yang telah selesai.
- 4) laporan posisi nasabah.

h. Departemen Keuangan

- 1) Merancang rekonsiliasi harian posisi dana klien untuk diberikan kepada manajemen dan eksekutif.
- 2) Merancang rekonsiliasi bank harian.
- 3) Menyiapkan dan menyerahkan jurnal/catatan keuangan.
- 4) Merancang dan memberikan laporan keuangan bulanan.
- 5) Mencatat dan memanimvestasikan penarikan atau penyetoran dana oleh nasabah.
- 6) Mencatat penempatan dana perusahaan dan para nasabah.

i. Wakil Pialang Berjangka

- 1) Merekrut nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan etika dalam pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka.
- 2) Memberikan informasi yang akurat dan benar berdasarkan situasi pasar yang sebenarnya.

- 3) Memantau dan menilai kapasitas dan integritas klien, khususnya dalam masalah keuangan.
- 4) Pastikan dana klien yang ada cukup sebagai margin awal untuk menyelesaikan perdagangan.
- 5) Menjamin posisi margin call oleh klien dan penerimaan dana sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.
- 6) Perhatikan bahwa semua tanda migrain dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan CSR di Indonesia

Regulasi CSR di Indonesia adalah seperangkat aturan yang dirancang oleh manusia yang berafiliasi dengan satu komunitas untuk menata perilaku manusia serta melindungi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat supaya anggota komunitas tidak saling merugikan. Penyelenggaraan manfaat hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, terciptanya keteraturan dan keserasian antara masyarakat.⁴⁹

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa aturan menjadi sarana pengembangan yang dapat berperan sebagai instrumen (pengatur) atau alat pembangunan dengan maksud menyalurkan orientasi aktivitas manusia menuju pembangunan atau pembaharuan yang diinginkan. dalam konteks perusahaan, ini berarti bahwa aturan memainkan peran yang krusial tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga untuk menata beragam aktor perusahaan agar mereka mengikuti koridor keadilan sosial, sambil memastikan bahwa perubahan berjalan secara terstruktur.

Banyak sekali perusahaan yang melakukan aktivitas usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam melakukan aktivitas usahanya bersama menggunakan perusahaan yang berbadan hukum berwujud

⁴⁹ Agus Salim Harahap, "Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7 (2010): 182–90

Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki hak dan kewajiban menurut undang-undang.

CSR terkait erat pada pembangunan jangka panjang, oleh karena itu perusahaan dalam menjalankan semua kegiatan usahanya ia harus mendasarkan keputusannya bukan hanya pada faktor ekonomi tetapi juga pada faktor sosial dan lingkungan, dalam jangka pendek dan panjang.

CSR tidak hanya merupakan kegiatan amal, CSR juga mengharuskan perusahaan untuk membuat ketetapan mengikat yang berfokus pada pertimbangan dampak terhadap *stakeholders*, termasuk lingkungan biologis. Perkembangan CSR di luar negeri sangat populer. Sedangkan implementasi CSR di Indonesia saat ini lebih populer sebagai aksi korporasi sukarela. sehingga pelaksanaan CSR sangat bergantung pada komitmen dan prosedur etis perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang melingkupinya..

Perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR menaruh telah adanya pencerahan bahwa terdapat potensi timbulnya dampak tidak baik berdasarkan aktivitas operasional perusahaan. dampak tidak baik tadi tentunya wajib direduksi sedemikian rupa menjadi akibatnya tidak membahayakan keselamatan warga yang ada disekitar perusahaan dan tetap ramah terhadap iklim perjuangan.

CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

CSR merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh Pemerintah dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) pasal 74 disebutkan bahwa:

- a. Untuk Perusahaan yang melaksanakan kegiatan komersialnya di bidang atau yang berkaitan dengan SDA (sumber daya alam) wajib memikul CSR.
- b. CSR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kewajiban dan kebenaran.
- c. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sebagaimana dengan ketentuan PERPU.
- d. Ketetapan lain yang berkaitan dengan CSR diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah dengan pasal 74 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bertujuan untuk memperkuat dimensi sosial perusahaan yang disebabkan oleh banyaknya permasalahan atau oposisi yang ada antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Dalam bab V pasal 74 UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA wajib melakukan CSR, yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kewajaran dan kebenaran. Perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut akan dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 74 ayat (1) dikatakan bahwa kewajiban CSR ini bertujuan untuk menjalin hubungan bisnis yang seimbang, selaras dan sinkron dengan lingkungan, norma, tata cara, dan budaya penduduk setempat.

Perseroan yang menjalankan usaha di bidang SDA (sumber daya alam) yaitu usaha yang aktivitas usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA (sumber daya alam).

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 74 ayat (3) telah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan PERPU adalah dikenai segala bentuk hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

UU ini tidak memberikan hukuman dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban CSR, namun pasal 74 hanya mengatur bahwa hukuman akan disesuaikan dengan ketentuan PERPU yang berlaku.

CSR dalam UU no. 40 Th. 2007 tentang perseroan terbatas terbatas pada perusahaan yang melakukan kegiatan wirausaha di bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA (sumber daya alam).

Sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban CSR, perusahaan diharuskan untuk memperkirakan kegiatan CSR dan memasukkannya ke dalam portofolio perusahaan yang dilakukan dengan adil dan akurat. Kegiatan CSR harus dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR, maka perusahaan tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan PERPU.



B. Pelaksanaan CSR PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada *Stakeholders* (Karyawan) di Kota Pekanbaru

Dalam sebuah bisnis terdapat tanggung jawab moral perusahaan kepada *stakeholders* (karyawan). CSR adalah suatu komitmen jangka panjang oleh perusahaan untuk berperilaku bermoral dan memberikan kontribusi positif kepada *stakeholders* (karyawan). Perusahaan untuk memberikan kesejahteraan kepada *stakeholders* (karyawan), menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan sehingga produktivitas meningkat.

PT RFB adalah merupakan dari bursa berjangka di Indonesia yaitu Jakarta *Futures Exchange* (JFX) dan untuk menuntut kredibilitas keuangan perusahaan ia juga menjadi anggota dari forum perdagangan dari bursa berjangka, yang merupakan anggota dari Bursa Berjangka Indonesia. Kliring Berjangka Derivatif, kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien serta transparan yang diatur oleh undang-undang di industri berjangka untuk memberikan kepastian peraturan kepada semua pihak dalam bisnis perdagangan perdagangan berjangka di indonesia.

PT RFB Pekanbaru yang berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 453, adalah anak perusahaan dari PT RFF (Rifan Financindo Futures), anggota Bursa Berjangka Jakarta dan lembaga kliring berjangka yang melakukan transaksi kontrak berjangka secara teratur, teratur, efisien dan jelas serta terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta, yang diatur oleh PERPU Industri Perdagangan Berjangka, dengan demikian memberikan kepastian aturan kepada semua pihak yang melakukan kegiatan kliring berjangka komoditas di Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR di PT. RFB peneliti sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada karyawan dimana pertanyaan pertama terkait berapa lama karyawan tersebut bekerja di PT. RFB dikategorikan menjadi dua yaitu, karyawan yang bekerja kurang dari satu tahun dan lebih dari satu tahun. Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Jawaban Responden tentang pertanyaan
Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di PT. Rifan Financindo
Berjangka (RFB)

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Kurang dari 1 Tahun	18	64%
2.	Lebih dari 1 Tahun	10	36%
Jumlah		28	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB)?** diketahui bahwa sebanyak 36% (10 orang) karyawan di PT. RFB telah bekerja lebih dari setahun dan sebanyak 64% (18 orang) karyawan di PT. RFB telah bekerja kurang dari setahun. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa mayoritas karyawan di PT. RFB kurang dari setahun.

Untuk pertanyaan kedua peneliti menanyakan kepada karyawan tentang status mereka di PT. RFB Pekanbaru, dimana status karyawan dikategorikan menjadi dua, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Pertanyaan
Apakah bapak/ibu termasuk karyawan tetap di PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB)

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	16	57%
2.	Tidak	12	43%
Jumlah		28	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Dari tabel di atas berdasarkan statusnya, karyawan di PT. RFB Pekanbaru dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Apakah bapak/ibu termasuk karyawan tetap di PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB)?** Sebanyak 57% (16 orang) merupakan karyawan tetap dan 43% (12 orang) menjawab karyawan kontrak. Berdasarkan hasil jawaban peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa mayoritas karyawan di PT. RFB merupakan Karyawan tetap.

Jaminan kelangsungan kerja bagi pegawai tetap lebih penting daripada pegawai kontrak. Jika karena alasan tertentu perusahaan mengambil kebijakan pengurangan jumlah pegawai, pegawai kontrak lebih berisiko diberhentikan.

Untuk pertanyaan ketiga peneliti bertanya kepada karyawan PT. RFB Pekanbaru mengenai pengetahuannya terkait tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut CSR. Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang Pertanyaan
Apakah bapak/ibu mengetahui tentang tanggung jawab sosial atau
yang biasa disebut dengan CSR

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	28	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		28	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Apakah bapak/ibu mengetahui tentang tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut dengan CSR?** diketahui bahwa sebanyak 100% dari jumlah sampel yakni 28 orang karyawan di PT. RFB menjawab mengetahui tentang CSR. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa seluruh sampel (karyawan) di PT. RFB mengetahui tentang tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut dengan CSR.

(CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan Pasal 74 UUPT yang baru, yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri, tetapi setiap manusia berperan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan mengelola kualitas hidup karyawan, industri dan bisnis berperan dalam merangsang kesehatan. pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan faktor lingkungan. kini dunia gulat tidak lagi hanya mementingkan data keuangan perusahaan (*single bottom line*), tetapi mengintegrasikan aspek keuangan, sosial dan lingkungan yang umum diperhatikan (*triple bottom line*) sinergi ketiga elemen tersebut menjadi kunci utama konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk pertanyaan keempat peneliti bertanya tentang apakah PT. RFB pekanbaru telah menerapkan CSR terhadap *stakeholders* (karyawan). Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Jawaban Responden Tentang Pertanyaan
Menurut bapak/ibu apakah PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB telah
menerapkan CSR terhadap *Stakeholders* (karyawan)

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	28	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		28	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Menurut bapak/ibu apakah PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB telah menerapkan CSR terhadap Stakeholders (karyawan)?** diketahui bahwa sebanyak 100% dari jumlah sampel menjawab PT. RFB telah menerapkan CSR terhadap karyawan. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa PT. RFB pekanbaru telah menerapkan CSR terhadap *stakeholders* (karyawan).

Implementasi CSR bisa dilaksanakan dari Prioritas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya yang Dimiliki Perusahaan Meskipun tidak ada standar tunggal atau praktik terbaik dalam aplikasi CSR, kerangka umum implementasi CSR masih dapat diartikan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan di berbagai bidang seperti administrasi dan lingkungan.

Selanjutnya untuk pertanyaan kelima peneliti bertanya terkait CSR yang telah diselenggarakan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB bermanfaat bagi karyawan atau tidak. Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5

Jawaban Responden Tentang Pertanyaan
Apakah CSR yang diselenggarakan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB bermanfaat bagi bapak/ibu?

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	23	82%
2.	Tidak	5	18%
Jumlah		28	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Apakah CSR yang diselenggarakan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB bermanfaat bagi bapak/ibu?** diketahui bahwa sebanyak 82% (23 orang) menjawab CSR yang diberikan oleh PT. RFB Pekanbaru bermanfaat dan sebanyak 18% (5 orang) menjawab Tidak/kurang bermanfaat. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa program CSR yang diberikan oleh PT. RFB pekanbaru bermanfaat walaupun ada beberapa yang menjawab kurang bermanfaat hal ini dikarenakan tidak semua karyawan mendapatkan program CSR yang sama. Program-program CSR yang diberikan tergantung pada status karyawan dan jumlah nasabah yang dimiliki oleh karyawan.

Selanjutnya untuk pertanyaan keenam peneliti bertanya terkait program-program CSR seperti apa yang telah diberikan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) kepada *stakeholders* (karyawan). Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6

**Jawaban Responden Tentang Pertanyaan
Apa saja Program CSR yang diberikan oleh PT. (Rifan Financindo
Berjangka) RFB kepada karyawan**

No	Jawaban Responden
1	Banyak, seperti pemberian bonus, seminar, dll
2	Seperti tunjang hari raya, fasilitas mushola dan pantry
3	Seperti pemberian fasilitas mushola, pemberian sembako, bonus dan pelayanan kesehatan
4	Pelatihan karyawan, fasilitas kesehatan , fasilitas mushalla, pantry, bonus dan sebagainya
5	Seperti bantuan sembako, memberi seminar/ pelatihan kepada karyawan, memberi asuransi kepada karyawan, koperasi karyawan, kredit rumah dsb
6	Seperti asuransi kesehatan, menyediakan mess untuk karyawan, dan memberi pelatihan kepada karyawan
7	Tunjangan hari raya, tunjangan kematian, bonus, pelatihan karyawan, pemberian fasilitas mushalla, pantry, kredit rumah asuransi kesehatan
8	Seperti pemberian fasilitas moshula, kafeteria, asuransi kesehatan dan memberi pelatihan kepada karyawan
9	Bonus, THR, fasilitas kesehatan, fasilitas seperti pantry, mushalla, bantuan berupa sembako, pendidikan/pelatihan karyawan
10	Pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan, bonus, THR, sembako, asuransi kesehatan, fasilitas seperti mushalla, pantry dsb
11	Seperti seminar/pelatihan trading kepada karyawan, fasilitas mushola, kafeteria, banruan kesehatan
12	Fasilitas mushalla, pantry, kesehatan, bonus, dll
13	Bantuan sembako, asuransi kesehatan, kredit rumah
14	Fasilitas kesehatan seperti bpjs ketenagakerjaan, bonus, mushalla, pantry dsb
15	Pemeberian tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, fasilitas mushola
16	Pelatihan karyawan mushalla dan pantry serta bonus
17	Asuransi kesehatan, pantry, kredit rumah
18	pelatihan karyawan, pemberian bantuan berupa sembako, pemberian fasilitas berupa: mess, pantry dan mushalla, bonus dsb
19	Pemberian fasilitas mushola, asuransi kesehatan, bantuan sembako
20	pemberian fasilitas mess, pantry, mushalla dan pelatihan bagi karyawan
21	Seperti bantuan sembako, asuransi kesehatan, mushola
22	Pantry dan mushola
23	pemberian pelatihan dan sebagainya

24	Bantuan sembako, dan tunjangan hari raya
25	pemberian bonus, bantuan sembako, fasilitas kesehatan seperti asuransi, pemberian fasilitas berupa mess, pantry dan mushalla
26	Seperti menyediakan mess untuk karyawan, asuransi kesehatan, mushola
27	mushalla, pantry, mess, pelatihan/seminar
28	Seperti tunjangan hari raya, fasilitas mushola, pantry, dan asuransi kesehatan

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Apa saja Program CSR yang diberikan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB kepada karyawan ?** dapat diambil kesimpulan bahwa program-program CSR yang diberikan berupa program ekonomi (THR, bonus berbagai macam, santunan kematian, santunan kesehatan), yang menyediakan perlengkapan (mushola, pantry, pendidikan, kantin, seminar, koperasi kerja) dan pelayanan (baik puskesmas, asuransi, bantuan hukum dan bahkan hipotek).

Jaminan sosial ini harus direncanakan sebaik mungkin untuk membantu mendukung tujuan bisnis serta tenaga kerja. acara ini harus diinformasikan secara terbuka dan jelas, bila sosialisasinya tepat dan sesuai dengan kebutuhan karyawan Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT RFB Pekanbaru sangat bergantung pada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasi bisnis..

Pada pertanyaan ketujuh peneliti bertanya tentang program CSR yang telah diselenggarakan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB pekanbaru kepada *stakeholders* (karyawan) sudah dilakukan dengan baik. Hasil jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7

**Jawaban Responden Tentang Pertanyaan
Menurut bapak/ibu apakah program CSR PT. (Rifan Financindo
Berjangka) RFB Pekanbaru sudah baik?**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	10	36%
2.	Tidak	18	64%
Jumlah		28	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Menurut bapak/ibu apakah program CSR PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB Pekanbaru sudah baik?** diketahui bahwa sebanyak 64% (18 orang) karyawan di PT. RFB menjawab bahwa program CSR yang telah diberikan sudah baik dan sebanyak 36% (10 orang) karyawan di PT. RFB menjawab bahwa program CSR yang telah diberikan belum baik. Dari hasil tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa CSR yang diberikan oleh PT. RFB belum optimal, sehingga perlu melakukan peningkatan dalam menerapkan program-program CSR tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, tidak memiliki standar kepemilikan atau praktik yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki perbedaan karakteristik dan situasi unik yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap CSR. Pemanfaatan CSR dan beberapa hal yang telah dilakukan dalam hal penerapan pendekatan CSR.

Aktivitas yang dilakukan senantiasa mengedepankan masalah-masalah penting yang dialami karyawan pada peningkatan kesejahteraannya, seperti bidang kepercayaan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali aktivitas tadi bisa dilaksanakan manakala perusahaan sudah mempunyai visi, misi, taktik kebijakan serta acara yang jelas dan terarah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, peneliti juga meminta karyawan untuk memberikan masukan ide/saran terkait program CSR yang telah diberikan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB pekanbaru kepada *stakeholders* (karyawan), dimana bertujuan untuk mengetahui program-program CSR yang diinginkan karyawan demi terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman. Dimana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.8
Jawaban Responden Tentang Pertanyaan
Apa masukan ide/saran bapak/ibu terkait program CSR yang diberikan
perusahaan terhadap karyawan untuk kedepannya:

No	Jawaban Responden
1	Saya harap csr bisa terus dilakukan agar hubungan perusahaan dengan karyawan selalu harmonis
2	Semoga csr ini terus berjalan dan kedepannya lebih baik
3	Saya berharap csr bisa di tingkatkan lagi
4	Semoga csrnya teeetap berjalan sebagaimana mestinya
5	Saya harap untuk kedepannya program csr nya lebih di perbanyak lagi
6	Untuk kedepannya saya harap program csr nya di perbanyak
7	Saya berharap makin banyak program-program csr lainnya yang diberikan kepada karyawan
8	Semoga kedepannya csr lebih sering di lakukan
9	Saya berharap csr untuk karyawan tetap terus berjalan sebagaimana mestinya
10	Semoga csr tetap dilaksanakan tetap ada
11	Untuk kedepannya csr pt rifan lebih di tingkatkan lagi agar karyawan nyaman kerja disana

12	Saya berharap csrnya dilakukan lebih baik dan sesuai dengan harapan karyawan
13	Saya berharap untuk kedepannya progran csr kepada karyawan di perbanyak lagi
14	Saya harap PT RFB melakukan csr yang lebih baik lagi
15	Kedepannya saya berharap csr ini terus di lakukan dan di tingkatkan lagi
16	Saya berharap csr yang diberikan dapat lebih ditingkatkan
17	Program cs yang di berikan kurang banyak, saya berharap untuk kedepannya programnya lebih di perbanyak lagi
18	pemberian program" csr yang lain
19	Semoga csr terus di lakukan, dan pt rifan bisa mesejahterakan karyawannya
20	harusnya program" csr yang diberikan dapat berupa csr yang lebih bermanfaat lagi
21	Semoga pt rifan bisa mensejahterakan karyawannya dengan program csr yang berikan
22	Untuk csr lebih di tingkatkan lagi
23	beri program" yang lebih mensejahterakan karyawan agar karyaawa lebih bersemangat
24	Program csr nya masih sedikit
25	csr tetap dijalankan sebagaimana mestinya kalau perlu di tingkatkan agar kami lebih bersemangat untuk mencari nasabah
26	Kedepannya program csr ini terus di lakukan agar karyawan pt rifan bisa menjadi lebih sejahtera
27	semoga kedepannya dapat memberikan csr yang lebih bermanfaat
28	Saya dengan adanya csr ini karyawan menjadi lebih sejahtera

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Dari 28 sampel yang telah menjawab kuesioner tentang pertanyaan: **Apa masukan ide/saran bapak/ibu terkait program CSR yang diberikan perusahaan terhadap karyawan untuk kedepannya?** dapat diambil kesimpulan CSR yang diberikan tetap dijalankan sebagaimana mestinya dan ditingkatkan demi keberlangsungan perusahaan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan sesi wawancara dengan *Branch Manager* dari PT. RFB Pekanbaru yaitu bapak Liwan Thio terkait Pelaksanaan CSR PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) kepada

Stakeholders (Karyawan) di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari wawancara dengan *Branch Manager* PT. RFB pekanbaru sebagai berikut:

PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Pekanbaru telah berdiri dari tahun 2014 sampai sekarang (8 Tahun) dimana sejak awal berdirinya PT. RFB cabang Kota Pekanbaru ini sudah dipimpin oleh bapak Liwan Thio sampai sekarang. PT. RFB merupakan perusahaan pialang terbesar dengan menduduki posisi teratas dari 10 perusahaan pialang berjangka teraktif dari PT Kliring Berjangka Indonesia. Terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Sebagai salah satu perusahaan pialang berjangka yang besar sudah seharusnya PT. RFB Pekanbaru menerapkan CSR, Menurut bapak Liwan Thio PT. RFB (Rifan Financindo Berjangka) telah menerapkan CSR, adapun program-program CSR yang telah diberikan kepada *stakeholders* (karyawan) lumayan banyak, seperti skedul yang bersifat ekonomis (THR, insentif, tunjangan kematian, tunjangan kesehatan, Hipotek), pemberian fasilitas (mushola, pantry, mess, pendidikan/seminar, koperasi karyawan) dan pelayanan (poliklinik, asuransi, bantuan hukum bahkan kredit tempat tinggal).

Adapun tujuan PT (Rifan Financindo Berjangka) RFB Pekanbaru memberikan program CSR kepada *stakeholders* (karyawan):

- a. Untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan skill karyawan
- b. Untuk menciptakan Susana kerja yang nyaman bagi karyawan
- c. Untuk menciptakan hubungan baik antara karyawan dan perusahaan

Dengan adanya program CSR yang telah diberikan oleh PT. (Rifan Financindo Berjangka) RFB, respon karyawan cukup baik dan sangat antusias dalam menerima beberapa program CSR, sehingga kinerja/produktivitas karyawan meningkat dan memberikan *feedback* yang baik bagi perusahaan.

Agenda CSR yang dilakukan oleh PT RFB Pekanbaru juga mulai bervariasi, menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan lokal berdasarkan penilaian kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dijelaskan kembali bahwa program CSR PT. RFB Pekanbaru pasti akan meluaskan peranan perusahaan dalam kelompok sosial karyawan. Hal ini penting karena sebagai entitas bisnis, keberadaan perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dan dukungan dari karyawan.

Dari segi ekonomi, filosofi bisnis untuk memaksimalkan keuntungan tidak akan tercapai jika tidak ada yang mau berinvestasi dalam bisnis tersebut. Dalam hal ini, peran karyawan dalam mencari pelanggan untuk berinvestasi dalam bisnis sangat penting dalam mendukung kelangsungan bisnis. Di sisi lain, dapat juga dijelaskan bahwa keberadaan perusahaan dalam lingkungan kerja akan membuat seseorang merasa nyaman dan tenang selamaberaktivitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. CSR yang telah dilakukan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik. CSR yang disalurkan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka berbentuk bantuan, insentif dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan karyawan.
2. CSR PT. Rifan Financindo Berjangka mampu memberikan manfaat besar kepada karyawan. Dengan adanya program CSR dapat meningkatkan citra yang baik bagi perusahaan. sehingga kinerja/produktivitas karyawan meningkat dan memberikan *feedback* yang baik bagi perusahaan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bisa menjadi masukan, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

PT Rifan Financindo Futures Pekanbaru sejauh ini telah melakukan kegiatan CSR dengan baik, namun alangkah baiknya jika ditinjau terlebih dahulu kebutuhannya sebelum disalurkan dan didiskusikan dengan penerima bantuan yang diberikan

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai CSR dalam meningkatkan Citra Perusahaan, Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis dengan dengan topik implementasi CSR. Dan bisa meneliti dari segi *I-CSR* yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

B. Buku-Buku

- A.B. Susanto. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group., 2007.
- Azheri, Bursya. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis : Teori, Kasus, Dan Solusi*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Fajar, Mukti. Muchaddam Fahham, A. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fajar, Mukti dan A. Muchaddam Fahham. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fauzi, Hasan. “Identifying and Analyzing The Level of Peractices of Company’s Social Responsibility in Improving Financial Performances.” *Jurnal Bisnis & Manajemen* 4, no. 2 (2004): 150–70.
- Harahap, Agus Salim. “Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 7 (2010): 182–90.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2006.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jumadiah, Manfarisyah, Marlia Sastro, and Herinawati. “Penerapan Prinsip *Corporate Social Responsibility* Di Provinsi Aceh,” 2018, 2.
- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Khoiruddin. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Uin Raden Intan Lampung, 2015.
- Mahmud Marzuli, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014.
- Marnelly, T. Romo. “*Corporate Social Responsibility* (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia.” *Aplikasi Bisnis* 2, no. 2 (2012): 52.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*,. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Nancy, Silvana Heliwela. "Tinjaun Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).” *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 55.
- Pearce II, John A. dan Robinson, Jr Richard B. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Pratama, Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi. *Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Rahmi, Elita. "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia." In *ISO 26000*, 2010.
- Samsul, Muhammad. *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat., 2011.
- Suhandari M. Putri, Schema CSR. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suhandri M. Putri. *Schema CSR, Dalam Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suharto, Edi. *CSR Dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Edited by Alfabeta. Bandung, 2010.
- . *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)*,. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Untung, Budi Hendrik. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widjaja, G., & Yani. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

C. Internet

Profil Perusahaan PT. Rifan Financindo.” Rifan Financindo Berjangka, 2020. <https://www.rf-berjangka.com/index.php/our-brokers-2/pekan-baru>. Diakses pada tanggal 21/03/2021 jam 08.19

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2021, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses 20 Maret 2021, Pukul 09.45

“*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” 2021, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses 20 Maret 2021, Pukul 10.00

“*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” 2021, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses 20 Agustus 2021, Pukul 20.00